



PUTUSAN

Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rian Setiawan Bin Rosyid**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Muara Baru Tembok Bolong Rt.01/17  
Kel/Kec.Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rian Setiawan Bin Rosyid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SETIAWAN BIN ROSYID, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN SETIAWAN BIN ROSYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (Satu) Unit HP Iphone 11 Pro HDC **dikembalikan kepada saksi korban SUPRIYATIN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia, Terdakwa RIAN SETIAWAN bin ROSYID pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya dalam waktu pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Muara Baru Gang Elektro RT.06/17 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa RIAN SETIAWAN bin ROSYID berjalan kaki di Jalan Muara Baru Gang Elektro RT.06/17 kecamatan Penjaringan Jakarta Utara lalu terdakwa melihat pintu rumah saksi korban SUPRIYATIN menggunakan tali sehingga terdakwa menduga kalau pintu rumah tersebut bisa dibuka, selanjutnya terdakwa mendorong pintu rumah saksi korban menggunakan tangan dan ternyata bisa dibuka dan akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur dan ada handphone berada diatas lemari samping saksi korban tidur;
- Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna krem menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban, dan pada waktu terdakwa keluar ternyata dilihat oleh kakak saksi korban yakni saksi DENI ERMONO sehingga saksi DENI ERMONO mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang Dimana terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUPRIYATIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYATIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait laporan yang saya buat di Polsek Penjaringan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Gang Elektro RT.06/17 Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Hand Phone HDC Merk Iphone 11 Warna Cream milik saksi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Elektro Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, ketika saksi sedang tidur saksi meletakkan Hand Phone milik saksi di atas Lemari yang berada disamping saksi sambil di Charge kemudian saksi mendengar Terikan "MALING" lalu saksi terbangun dan saksi melihat Kakak saksi yang bernama DENI Mengejar terdakwa sambil bergulat dan saksi melihat HandPhone Milik saksi sudah berada di tanah dalam keadaan Pecah dan terdakwa berhasil diamankan dan dibawa oleh Warga sekitar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan diserahkan Pihak Kepolisian dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) selanjutnya Perkaranya di laporkan ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hand Phone HDC Merk Iphone 11 Warna Cream milik saksi sendiri dengan cara masuk ke dalam Rumah lalu masuk dengan masuk melalui Pintu rumah dan masuk ke dalam Kamar dan mengambil barang;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut 1 (Satu) Unit Hand Phone HDC Merk Iphone 11 Warna Cream milik saksi disimpan di atas Lemari yang berada disamping saksi tidur sambil di Charge
- Bahwa dengan adanya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone HDC Merk Iphone 11 Warna Cream milik saksi sendiri senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. HAMSA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar jam 02.30 wib di Rumah korban Jl. Muara Baru Gg. Elektro RT 06/17 Kel./ Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah RIAN SETIAWAN, sedangkan korbannya adalah tetangga saksi sdr. SUPRIYATIN.
- Bahwa barang yang berhasil tersangak curi berupa satu unit HP Iphone 11 Pro HDC warna cream
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian mengambil HP milik saksi korban saat korban sedang tidur.
- Bahwa saat saksi sedang tidur saksi mendengar suara keramaian dari luar rumah hingga saksi terbangun, kemudian saksi keluar rumah dan mendapati warga sedang berkumpul. Setelah mendekatinya ternyata terdakwa telah diamankan karena kedapatan mencuri HP milik saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 08 Juli 2024 sekira jam 02.30 wib. saksi mendengar suara keramaian dari luar rumah hingga saksi terbangun, kemudian saksi keluar rumah dan mendapati warga sedang berkumpul. Setelah mendekatinya ternyata terdakwa telah diamankan karena kedapatan mencuri HP milik saksi korban. Lalu saksi dan korban menyerahkan terdakwa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi korban menderita kerugian satu unit HP dengan harga tks Rp 1.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polsek Penjaringan dan saya membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Elektro Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang menangkap terdakwa adalah Kakak saksi korban dibantu warga sekitar
- Bahwa pencurian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Muara Baru Gg. Elektro Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan Sendirian sedangkan yang menjadi korban Seorang Perempuan yang sebelumnya tidak terdakwa ketahui namun setelah di Polsek Metro Penjaringan baru terdakwa ketahui bernama SUPRIYATIN.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian kemudian ketika terdakwa dengan Berjalan kaki kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban di Jl. Muara Baru Gg. Elektro Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang mana Pintu tertutup dengan menggunakan tali kemudian terdakwa buka dan terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang tidur kemudian terdakwa melihat ada hand Phone milik saksi korban yang berada di atas lemari disamping saksi korban tidur lalu hand Phone tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pegang yang kemudian ketika terdakwa keluar rumah saksi korban diketahui oleh Kakak saksi korban dan sempat bergulat hingga hand phone milik saksi korban yang terdakwa ambil terjatuh kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh Kakak korban dibantu warga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone HDC Merk Iphone 11 Pro Warna Cream dan semula barang tersebut di atas lemari disamping saksi korban tidur.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban seperti tersebut diatas untuk dimiliki dan apabila berhasil hasilnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Iphone 11 Pro HDC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa RIAN SETIAWAN bin ROSYID berjalan kaki di Jalan Muara Baru Gang Elektro RT.06/17 kecamatan Penjaringan Jakarta Utara lalu terdakwa melihat pintu rumah saksi korban SUPRIYATIN menggunakan tali sehingga terdakwa menduga kalau pintu rumah tersebut bisa dibuka, selanjutnya terdakwa mendorong pintu rumah saksi korban menggunakan tangan dan ternyata bisa dibuka dan akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur dan ada handpone berada diatas lemari samping saksi korban tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11 Pro warna krem menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa keluar dari

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



rumah saksi korban, dan pada waktu terdakwa keluar ternyata dilihat oleh kakak saksi korban yakni saksi DENI ERMONO sehingga saksi DENI ERMONO mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handpone milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang Dimana terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUPRIYATIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rian Setiawan Bin Rosyid** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur "barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB, terdakwa RIAN SETIAWAN bin ROSYID berjalan kaki di Jalan Muara Baru Gang Elektro RT.06/17 kecamatan Penjaringan Jakarta Utara lalu terdakwa melihat pintu rumah saksi korban SUPRIYATIN menggunakan tali sehingga terdakwa menduga kalau pintu rumah tersebut bisa dibuka, selanjutnya terdakwa mendorong pintu rumah saksi korban menggunakan tangan dan ternyata bisa dibuka dan akhirnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur dan ada handpone berada diatas lemari samping saksi korban tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merek Iphone 11 Pro warna krem menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyimpannya didalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban, dan pada waktu terdakwa keluar ternyata dilihat oleh kakak saksi korban yakni saksi DENI ERMONO sehingga saksi DENI ERMONO mengejar terdakwa sambil berteriak maling dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handpone milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang Dimana terdakwa mengambil handpone tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUPRIYATIN mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit HP Iphone 11 Pro HDC dikembalikan kepada saksi korban SUPRIYATIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SUPRIYATIN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Setiawan Bin Rosyid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit HP Iphone 11 Pro HDC **dikembalikan kepada saksi korban SUPRIYATIN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rico Sudibyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 898/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr